BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 362 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PENGENDALI PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI *(END USER)* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Air Susu Ibu dan meningkatkan cakupan Air Susu Ibu eksklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah maka perlu menetapkan Narasumber dan Pengendali Pelaksana Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 450/Menkes/SK/IV/2024 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi di Indonesia;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PENGENDALI PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI *(END USER)* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Pengendali Pelaksana Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber dan Pengendali Pelaksana Pelatihan Konseling Menyusui *(End User)* Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan atau materi berkaitan dengan Pelatihan Konseling Menyusui *(End User);*
b. menyampaikan Materi berkaitan dengan Pelatihan Konseling Menyusui *(End User);* dan
c. bertanggung jawab atas Pengelolaan Keseluruhan Pelatihan.

KETIGA : Narasumber dan Pengendali Pelatihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Narasumber dan Pengendali Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 362 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PENGENDALI PELAKSANA PELATIHAN KONSELING MENYUSUI *(END USER)* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN PENGENDALI PELAKSANA
PELATIHAN KONSELING MENYUSUI *(END USER)*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

No.	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	RUSLI MOIDADY, ST, MT, AIFO	-	-	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sally Mutia, SKM, MKM	19730530 199603 2 002	Pembina, IV/a	Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
3.	Hasnawati, SST, M.Kes	19690519 198902 2 001	Pembina Tkt I, IV/b	Dosen	Narasumber
4.	dr. Stevany Wulan, Sp.A	19870126 201101 2 011	Penata Tkt I, III/d	dr. Spesialis Anak	Narasumber
5.	Nensy F Damanik, S.Gz, MPH	19790710 200012 2 002	Penata Tkt I, III/d	Widyaiswara	MOT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY